



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gongmatua Lubis alias Iyan
2. Tempat lahir : Panyabungan
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 14 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Sibaguri, Kelurahan Panyabungan
III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten
Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 03 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 03 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gongmatua Lubis alias Iyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gongmatua Lubis alias Iyan selama 2 (dua) tahun penjara dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 01365817 atas nama pemilik Irpan Syah;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 0551391 tanggal 23 Desember 2015 atas nama pemilik Irpan Syah;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor No: L-03618408 atas nama pemilik Irpan Syah;Dikembalikan kepada saksi korban Enni;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Gongmatua Lubis Alias Iyan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Banjar Sibaguri Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Gongmatua Lubis alias Iyan meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Enni di Banjar Sibaguri Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan berkata “Bu, pinjam sepeda motor ibu sebentar, cuma 3 (tiga) jam nya” dan Saksi korban Enni berkata “Ia cepat ya” kemudian Saksi korban Enni langsung menyerahkan kunci Sepeda Motor dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020./PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merek Honda Type X1B02N04L0 A/T/108.2 dengan Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JFP118FK933932 dan Nomor Mesin: JFP1E-1937899 dengan Nomor Polisi: BB 2823 RQ warna hitam milik Saksi korban Enni kepada Terdakwa Gongmatua Lubis alias Iyan dan saat itu terdakwa memberikan uang jasa pinjam sepeda motor tersebut sebesar Rp 50.000,- kepada Saksi korban Enni;

Selanjutnya Terdakwa Gongmatua Lubis alias Iyan pergi dengan membawa Sepeda Motor Merek Honda Type X1B02N04L0 A/T/108.2 dengan Nomor Rangka/NIK/VIN : MH1JFP118FK933932 dan Nomor Mesin : JFP1E-1937899 dengan Nomor Polisi : BB 2823 RQ warna hitam milik Saksi korban Enni, namun setelah Saksi korban Enni tunggu, saat itu Terdakwa Gongmatua Lubis alias Iyan tidak datang untuk mengembalikan Sepeda Motor Merek Honda Type X1B02N04L0 A/T/108.2 dengan Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JFP118FK933932 dan Nomor Mesin: JFP1E-1937899 dengan Nomor Polisi: BB 2823 RQ warna hitam milik Saksi korban Enni;

Kemudian, Saksi korban Enni langsung datang ke rumah Terdakwa Gongmatua Lubis alias Iyan pada malam harinya di Banjar Sibaguri Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan saat itu Saksi korban Enni hanya bertemu dengan istri Terdakwa Gongmatua Lubis alias Iyan yakni Saksi Diana, dan kemudian Saksi korban Enni berkata "kereta itu nggak balik", Saksi Diana pun menjawab "jadilah kak, nanti kuhubungi dulu", dan setelahnya saksi korban kembali ke rumahnya. Selanjutnya, keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi korban Enni datang ke rumah Saksi Diana dan berkata "tadi jam enam pagi udah pulang dia kerumah ganti baju udah kusuruh dibalikkan kereta itu dan katanya ia sama aku dan mau kubalikkan itu" dan Saksi korban Enni menjawab "belum ada dibalikkan keretanya", lalu Saksi Diana berkata "ia, nanti kukabari lagi ke facebooknya" lalu Saksi korban Enni pun kembali ke rumah;

Bahwa Sepeda Motor Merek Honda Type X1B02N04L0 A/T/108.2 dengan Nomor Rangka/NIK/VIN : MH1JFP118FK933932 dan Nomor Mesin : JFP1E-1937899 dengan Nomor Polisi : BB 2823 RQ warna hitam yang dipinjam oleh Terdakwa Gongmatua Lubis alias Iyan tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa Gongmatua Lubis alias Iyan karena telah dijual oleh Terdakwa Gongmatua Lubis Alias Iyan kepada seorang laki-laki bernama Pawi yang beralamat di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sekitar 2 (dua) hari setelah Terdakwa Gongmatua Lubis alias Iyan menyewa Sepeda Motor Merek Honda Type X1B02N04L0 A/T/108.2 dengan Nomor Rangka/NIK/VIN:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP118FK933932 dan Nomor Mesin: JFP1E-1937899 dengan Nomor Polisi: BB 2823 RQ warna hitam dari Saksi korban Enni;

Bahwa uang yang diperoleh dari hasil penjualan Sepeda Motor Merek Honda Type X1B02N04L0 A/T/108.2 dengan Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JFP118FK933932 dan Nomor Mesin: JFP1E-1937899 dengan Nomor Polisi: BB 2823 RQ warna hitam tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Gongmatua Lubis alias Iyan untuk mencari pekerjaan di Padang, Sumatera Barat dan Muara Bungo Jambi sehingga uang tersebut habis untuk biaya transportasi. Terdakwa Gongmatua Lubis alias Iyan berada di Padang, Sumatera Barat selama 8 (delapan) hari dan di Muara Bungo Jambi selama 2 (dua) minggu, namun dikarenakan tidak ada mendapatkan pekerjaan, Terdakwa kembali lagi ke Panyabungan;

Bahwa benar Sepeda Motor Merek Honda Type X1B02N04L0 A/T/108.2 dengan Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JFP118FK933932 dan Nomor Mesin: JFP1E-1937899 dengan Nomor Polisi: BB 2823 RQ warna hitam tersebut adalah milik Saksi korban yang dibuktikan dengan:

1. 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 0551391, Sepeda Motor Merek Honda Type X1B02N04L0 A/T/108.2 dengan Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JFP118FK933932 dan Nomor Mesin: JFP1E-1937899 dengan Nomor Polisi : BB 2823 RQ warna hitam atas nama pemilik Irpan Syah;
2. 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : L-03618408, Sepeda Motor Merek Honda Type X1B02N04L0 A/T/108.2 dengan Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JFP118FK933932 dan Nomor Mesin: JFP1E-1937899 dengan Nomor Polisi: BB 2823 RQ warna hitam atas nama pemilik Irpan Syah;
3. 1 (Satu) Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 01365817, Sepeda Motor Merek Honda Type X1B02N04L0 A/T/108.2 dengan Nomor Rangka/NIK/VIN : MH1JFP118FK933932 dan Nomor Mesin: JFP1E-1937899 dengan Nomor Polisi: BB 2823 RQ warna hitam atas nama pemilik Irpan Syah
4. 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor antara Saksi korban Enni dan Irpan Syah;

Bahwa Saksi korban Enni membeli Sepeda Motor Merek Honda Type X1B02N04L0 A/T/108.2 dengan Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JFP118FK933932 dan Nomor Mesin : JFP1E-1937899 dengan Nomor Polisi : BB 2823 RQ warna hitam tersebut dari saudara Irpan Syah dengan harga Rp 12.000.000,- (Dua belas

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dan Saksi korban Enni belum melakukan mutasi atau balik nama atas kepemilikan sepeda motor tersebut. Dan kerugian yang dialami oleh Saksi korban Enni adalah sebesar Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah). Bahwa Terdakwa Gongmatua Lubis alias Iyan tidak ada memiliki izin dari Saksi korban Enni untuk menjual Sepeda Motor Merek Honda Type X1B02N04L0 A/T/108.2 dengan Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JFP118FK933932 dan Nomor Mesin: JFP1E-1937899 dengan Nomor Polisi: BB 2823 RQ warna hitam tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Enni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 2823 RQ yang merupakan milik Saksi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang menjumpai Saksi dan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan bahwa Terdakwa akan menjemput orangtuanya dan paling lama 3 (tiga) jam Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa. Namun, setelah lebih dari 3 (tiga) jam Saksi tunggu Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi tersebut;
 - Bahwa ketika sudah lebih dari 3 (tiga) jam Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi, Saksi pada malam harinya pergi ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Diana dan Saksi mengatakan kejadian yang terjadi lalu istri Terdakwa berusaha untuk menelpon Terdakwa kemudian Saksi pulang kembali;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 Terdakwa tidak datang juga dan sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Diana dan mengatakan bahwa Terdakwa sekitar pukul 06.00 WIB pagi sudah pulang ke rumah ganti baju dan istri Terdakwa sudah memberitahukan untuk mengembalikan motor tersebut namun Terdakwa belum mengembalikan motor tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mendengar sepeda motor Honda Beat milik Saksi sudah dijual oleh Terdakwa ke daerah PadangSidempuan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020./PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diberikan Saksi kepada Terdakwa hanya kunci kontak sepeda motor;
 - Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu STNK dan juga BPKB;
 - Bahwa alasan Saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa berjanji untuk tidak meminjam sepeda motor tersebut dalam waktu lama;
 - Bahwa Terdakwa sampai saat ini sudah 3 (tiga) kali meminjam sepeda motor kepada Saksi;
 - Bahwa selain Saksi yang melihat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi adalah saudari Anni Hasibuan dan saudara Siti;
 - Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
2. Anni Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihardirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 2823 RQ yang merupakan milik Saksi Enni;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang menjumpai Saksi Enni dan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Enni dengan alasan bahwa Terdakwa hanya sebentar meminjam sepeda motor dari Saksi Enni. Namun, ketika Saksi Enni tunggu Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Enni tersebut;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Enni untuk pergi menjemput orang tua Terdakwa di daerah Desa Sinonoan, Kecamatan Siabu, Kabupaten Madina;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah meminjam sepeda motor milik Saksi Enni;
 - Bahwa Saksi Enni tidak pernah menyewakan atau merentalkan sepeda motornya kepada orang lain;
 - Bahwa alasan Saksi Enni meminjamkan sepeda motornya tersebut karena Saksi Enni kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali meminjam sepeda motor dari Saksi Enni;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Enni atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa Gongmatua Lubis alias Iyan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Enni;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di Banjar Sibaguri, Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena menggelapkan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat yang merupakan milik Saksi Enni;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 WIB mendatangi Saksi Enni dan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Enni dengan alasan bahwa Terdakwa hendak pergi ke Hutabargot untuk menjemput uang dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut. Namun, Terdakwa tidak menepati janji dengan tidak mengembalikan sepeda motor Saksi Enni kepada pemiliknya yaitu Saksi Enni;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Enni kepada pemiliknya karena Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Pawi;
 - Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencari pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjual sepeda motor tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2012 karena tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 01365817 atas nama pemilik Irgan Syah;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No. 0551391 tanggal 23 Desember 2015 atas nama pemilik Irgan Syah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor No. L-03618408 An. Pemilik Irpan Syah;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di Banjar Sibaguri, Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena menggelapkan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat yang merupakan milik Saksi Enni;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekita pukul 18.00 WIB mendatangi Saksi Enni dan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Enni dengan alasan bahwa Terdakwa hendak pergi ke Hutabargot untuk menjemput uang dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak menepati janji dengan tidak mengembalikan sepeda motor kepada pemiliknya Saksi Enni;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor kepada Saksi Enni karena Terdakwa sudah menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Pawi;
 - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020./PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Barangsiapa' dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Gongmatua Lubis alias Iyan sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur 'Barangsiapa' untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana bergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur 'dengan sengaja dan melawan hukum' adalah unsur yang bersifat kumulatif sehingga sub unsur harus terbukti semuanya;

Menimbang, bahwa sub unsur 'dengan sengaja' secara teoritis dibagi menjadi 3 bentuk yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsyafan kepastian, dan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan. Dalam hal ini harus ditentukan terlebih dahulu perbuatan Terdakwa masuk dalam bentuk kesengajaan yang mana;

Menimbang, bahwa sub unsur 'melawan hukum' dalam hal ini apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis atau dilakukan secara tanpa hak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini secara materiil perlu dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan pokok yang dilakukan Terdakwa;

Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain' adalah barang yang dikuasai oleh Terdakwa keseluruhan atau sebagian dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa barang dalam unsur ini harus dimaknai sebagai benda bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 WIB mendatangi Saksi Enni dan meminjam sepeda motor Saksi Enni dengan alasan bahwa Terdakwa hendak pergi ke Hutabargot untuk menjemput uang dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya dengan tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya kepada Saksi Enni;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Pawi;

Menimbang, bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika menjual sepeda motor tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjual sepeda motor Saksi Enni tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini, penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saudara Pawi membuat kesan seakan-akan Terdakwa adalah pemilik sebenarnya sepeda motor tersebut. Padahal, sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Enni bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sengaja dengan maksud dan dalam hal ini perbuatan penjualan tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum tertulis yang ada dan dilakukan dengan melawan hak. Hal ini dikarenakan Terdakwa ketika menjual sepeda motor tersebut melakukannya tanpa izin dari pemilik sepeda motor yaitu Saksi Enni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur 'dengan sengaja dan melawan hukum' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur 'memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad.4 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah perpindahan barang yang dikuasai korban kepada Terdakwa bukan merupakan perpindahan barang karena perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 WIB mendatangi Saksi Enni dan meminjam sepeda motor Saksi Enni dengan alasan bahwa Terdakwa hendak pergi ke Hutabargot untuk menjemput uang dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat peminjaman sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dari Saksi Enni bukanlah perbuatan yang melawan hukum sehingga peminjaman yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ‘tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan’ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiga hal pokok. Pertama, rentang ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal yang terbukti telah dilanggar oleh Terdakwa. Kedua, tingkat kesalahan Terdakwa yang diukur dari tingkat pencelaan masyarakat terhadap

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketiga, akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana di dalam pasal ini adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan penyesuaian dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak baik dalam pandangan masyarakat. Pada prinsipnya melakukan penggelapan barang adalah perbuatan yang dicela oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada prinsipnya merugikan orang lain sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang harus diberikan hukuman;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pada prinsipnya bukan merupakan pembalasan terhadap Terdakwa namun merupakan bentuk penyadaran terhadap Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 01365817 atas nama pemilik Irpan Syah, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No. 0551391 tanggal 23 Desember 2015 atas nama pemilik Irpan Syah, dan 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor No. L-03618408 atas nama pemilik Irpan Syah yang telah disita dari Terdakwa karena sejatinya barang tersebut merupakan barang milik Saksi Enni yang merupakan korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Enni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Sepeda motor saksi korban tidak kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gongmatua Lubis alias Iyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 01365817 atas nama pemilik Irpan Syah;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No. 0551391 tanggal 23 Desember 2015 atas nama pemilik Irpan Syah;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor No. L-03618408 atas nama pemilik Irpan Syah;

Dikembalikan kepada Enni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Elmas Eka Muliani, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020./PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14